



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 73 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGATURAN HARI DAN JAM-KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan perubahan 5 (lima) hari kerja menjadi 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juli 1998 Nomor 061.2/1644/SJ juncties Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Agustus 1998 Nomor 061.2/1880/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Agustus 1998 Nomor 065/9687/041/1998, dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan hari dan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa tengah/Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia ;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

(1) Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

- a. Jumlah hari kerja adalah 6 (enam) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu :
- b. Jumlah jam Kerja adalah 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dalam seminggu yaitu :
 1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB ;
 2. Hari Jum'at pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB ;
 3. Hari Sabtu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil pada Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan Pengaturan Hari dan Jam Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1995 tentang Uji Coba Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 1998 :
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada tanggal **10 SEPTEMBER 1998**

**WALIKOTMADAYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur
Wilayah V-Surabaya ;
 4. Para Pimpinan DPRD Kodya
Dati II Surabaya ;
 5. Para Pimpinan Unit Kerja
dilingkungan Pemerintah
Kotamadya Dati II Surabaya.

**Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 58 Tanggal 10 September 1998.**

**Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya**


**KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885**